

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi besar Muhammad SAW, yang dibangun atas lima dasar yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan yang terakhir ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menerima perintah shalat lima waktu pada saat Isra' Miraj. Sholat secara bahasa adalah rahmat dan doa.<sup>1</sup> Shalat adalah salah satu pilar utama dalam agama islam, makadari itu ada *mahfudzat* mengatakan “Shalat itu tiang agama”. Dapat disimpulkan bahwa jika tiang tersebut runtuh maka runtuhlah tiang tersebut.<sup>2</sup>

Isra' Miraj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam saja.<sup>3</sup> Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam yang selalu diperingati setiap tahunnya,<sup>4</sup> karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapat perintah untuk menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Mulanya diwajibkan salat lima puluh kali sehari-semalam. Kemudian Nabi menemui Nabi Musa, dan Nabi Musa menyuruh nabi untuk meminta keringanan kepada Allah, karena Nabi musa pernah memerintahkan hal itu kepada Bani Israil, dan mereka tidak sanggup menjalankannya. Sehingga Nabi Musa yaqin bahwa umat Nabi Muhammad pun tidak sanggup menjalankannya.

Atas saran Nabi Musa a.s. Nabi Muhammad lantas meminta keringanan kepada Allah. Jumlah waktu shalat pun berkurang menjadi empat puluh lima kali. Ketika bertemu Nabi Musa, beliau disarankan untuk kembali meminta dispensasi, karena menurut Nabi Musa, jumlah tersebut masih terlalu banyak dan dirasa memberatkan umat Muhammad. Akhirnya, setelah berulang kali memohon

---

<sup>1</sup> Azhar Ahmad Basyir, *Falsafal Ibadah Dalam Islam* (yogyakarta: UII Press, 2001) hlm 46.

<sup>2</sup> Ibnu Hasan, *Sholat Kok Masih Maksiat?* (Depok: Kays Media, 2013) hlm 19.

<sup>3</sup> Zakaria A, 'Isra Mi'raj Sebagai Perjalanan Religi: Studi Analisis Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Menurut Al Qur'an Dan Hadits.', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2019, hlm 99–112.

<sup>4</sup> Celina F.M Suprpto N, 'Study of Relativity Theory of Einstein: The Story of Ashabul Kahf and Isra'Mi'raj.', *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1 (2020) hlm 118-126.

dispensasi, jumlah waktu shalat berkurang hingga menjadi lima waktu sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini.<sup>5</sup>

Shalat merupakan aspek terpenting dalam kehidupan beragama masyarakat Islam. Orang harus mengetahui waktu yang tepat untuk shalat agar dapat melakukannya. Azan yang merupakan salah satu ibadah tersendiri, merupakan satu-satunya ibadah yang didahului dengan azan resmi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya doa. Azan merupakan panggilan shalat umat Islam yang dikumandangkan secara terus menerus sejak zaman Nabi hingga saat ini.<sup>6</sup> Alat pengeras suara seperti toa atau speaker sangat lumrah dipakai pada zaman modern ini untuk mengumandangkan azan yang terdapat di masjid masjid atau mushola mushola.

Penjelasan azan menurut H. Sulaiman Rasyid, azan adalah “Memberitahukan”, memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba dengan *dilafazkan* yang ditentukan *syara*.<sup>7</sup> azan dan iqamah hukumnya sunnah muakkad dilaksanakan setiap shalat fardu, lima waktu setiap siang dan malam, tidak berlaku pada shalat sunnah. Orang yang mengumandangkan atau muazin agar disunnahkan memiliki suara merdu dan nyaring agar didengar banyak orang dan berdiri menghadap kiblat.<sup>8</sup> Azan akan terdengar lebih nyaring dan jelas jika digunakan pengeras suara. Meski terdengar jauh, namun tidak boleh terlalu keras karena akan mengganggu aktivitas orang lain.

Hadits Abu Qatadah, *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan Bilal. "Sesungguhnya Allah mencabut ruh-ruh kalian kapan (Dia) suka, dan mengembalikannya kapan (Dia) suka. Wahai, Bilal! Bangun dan berazanlah untuk shalat." (HR. Bukhari). Dalam hadist tersebut rosul memerintakan bilal untuk berazan. Dan jawablah Azan tersebut sebagaimana yang diperintakan *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* Hadits dalam masalah menjawab azan menyebutkan secara mutlak, “Apabila kalian mendengar azan maka ucapkanlah seperti yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Zacky El-Syafa, S.Ag. M.Ag., *Membumikan Shalat: Aktualisasi Makna Shalat Dalam Kehidupan* (Pustaka Media Project, 2013) hlm 17.

<sup>6</sup> Tohirin El-Ashry, *Rahasia Dahsyatnya Sholat*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2010), hlm15.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm 53.

<sup>8</sup> M. Khallilurrahman Al-Mahfani, *Pedoman Sholat Lengkap Menuju Sholat Khusyuk*, (Jakarta: PT Wahyu S Media, 2008), hlm 38.

sedang diucapkan muazin”<sup>9</sup> Tidak ada pembatasan muazin yang pertama atau muazin yang kesekian, atau muazin di masjid yang dekat dengan rumah kalian.

Menjawab azan ini berarti berlaku untuk semua azan yang didengar. Misalnya muazin di satu masjid azan, kita menjawabnya sampai selesai azan tersebut. Lalu terdengar azan lagi dari masjid yang lain, kita jawab lagi sampai selesai. Demikian seterusnya. Akan tetapi bila azan-azan tersebut saling bersusulan (bersahutsahatan) maka kita meneruskan untuk menjawab azan yang pertama kali kita jawab sebelum terdengar azan yang lain. Maka dari itu muazin sangat berperan penting saat waktu shalat fardu tiba.<sup>10</sup>

Menjadi seorang muazin bukanlah perkara mudah. Seseorang yang mengumandangkan azan harus sudah memenuhi beberapa persyaratan. Namun, pada saat yang terpaksa, persyaratan tersebut boleh tidak dipenuhi karena memang sifatnya yang tidak sangat mengikat.<sup>11</sup> Persyaratan tersebut sebanding dengan keutamaan dan pahala yang didapat seorang muazin. Tercatat, Nabi Muhammad SAW sering bersabda mengenai keutamaan dan pahala seorang muazin. Muazin atau orang yang mengumandangkan azan memiliki keutamaan di sisi Allah. Di antaranya disebutkan dalam Hadis berikut:

المُؤَدِّئُونَ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Juru Azan adalah orang yang paling panjang lehernya (terhormat) kelak di hari Kiamat."

Menurut ulama, maksud ‘panjang leher’ ini adalah orang yang paling banyak pahalanya, paling banyak mengharapkan ampunan dari Allah, paling bagus balasan amal perbuatannya dan orang yang paling dekat dengan Allah.<sup>12</sup> Tak hanya itu, islam memberikan penghargaan tinggi bagi para muazin. Mulai dari mendapatkan kemuliaan, ampunan dosa, dan tambahan pahala yang besar. Ada juga dari dari Sa'd

<sup>9</sup> Multazim Aa, ‘Presentasasi Adzan Dengan Suara Meliuk-Liuk Dalam Perspektif Fiqih’, *Oktober*, XV.2 (2017), 146.

<sup>10</sup> Hasan, M. H. *Peran Suara Azan Sebagai Syiar Dalam Islam*.

<sup>11</sup> Muntoha, Jamroni, and Ali Abdul Jabbar, ‘Pelatihan Pengumandangan Adzan Dan Iqamah Di Taman Pendidikan Al-Qur’an Masjid Arofah’, *Inovasi Dan Kewirausahaan*, 4.3 (2015), hlm 162.

<sup>12</sup> Muntoha, Jamroni, and Ali Abdul Jabbar, ‘Pelatihan Pengumandangan Adzan Dan Iqamah Di Taman Pendidikan Al-Qur’an Masjid Arofah’, *Inovasi Dan Kewirausahaan*, 4.3 (2015), hlm 162..

ibnu Abu Waqqas mengatakan bahwa anak panah juru azan di sisi Allah pada hari Kiamat sama dengan anak panah mujahidin. Seorang juru Azan di antara azan dan iqamahnya sama (pahalanya) dengan seorang mujahid yang berlumuran darahnya di jalan Allah.

Muazin masjid biasanya mendapatkan upah dari pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau dari infaq masjid, tapi belum banyak yang tau perihal diperbolehkan atau tidaknya Muazin itu diberi upah. Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.<sup>13</sup>

Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa.<sup>14</sup> Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan.<sup>15</sup> Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut

---

<sup>13</sup> Idwal, B. (2014). Upah dan tenaga kerja dalam Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 1(2).

<sup>14</sup> Laili Nur Amalia, 'TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASALAUNDRY (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2015), hlm 186.

<sup>15</sup> Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, 'Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)', *Ekobis Syariah*, 4.2 (2021), 22.

terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al- Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”.<sup>16</sup> Membayar karyawan sesuai dengan hak mereka secara finansial merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh pemberi kerja dan pihak yang mempekerjakan lainnya. Itulah pentingnya persoalan upah buruh, Islam memberikan nasehat kepada mereka yang mempekerjakan pihak ketiga itu Pembayaran upah harus didasarkan pada dua prinsip: keadilan dan kecukupan.

Undang-undang ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.<sup>17</sup> Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan “bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.<sup>18</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Pekerjaan secara umum di definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia.<sup>19</sup>

Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Seperti halnya Muazin yang melakukan tugas-tugas tertentu dalam masyarakat dapat dianggap sebagai pekerja, dan oleh karena itu, undang-undang tersebut melindungi hak-hak mereka, termasuk hak untuk menerima upah yang wajar.

UU ketenagakerjaan seringkali juga mengatur program-program kesejahteraan sosial seperti jaminan kesehatan, asuransi, dan tunjangan lainnya untuk pekerja.

---

<sup>16</sup> Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 248-252

<sup>17</sup> ‘Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’.

<sup>18</sup> ‘Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’.

<sup>19</sup> Alfin Shalahuddinta and Susanti, ‘Pengaruh Pendidikan Keuangan Di Keluarga, Pengalaman Bekerja, Dan Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Terhadap Literasi Keuangan’, *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 2.2 (2014), hlm 3.

Muazin yang dipekerjakan secara resmi mungkin juga memenuhi syarat untuk manfaat-manfaat ini sesuai dengan undang-undang. Dari tinjauan beberapa negara pun mengakui bahwa Muazin pekerja yang sah. Maka dalam konteks ini, undang-undang ketenagakerjaan akan mendukung pemberian upah kepada muazin sebagai pekerja yang menyediakan layanan kepada masyarakat.

Pemberian upah kepada muazin seringkali melibatkan berbagai faktor seperti waktu kerja, tingkat keahlian, dan peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal. Pasal 89 ayat (1) UU ketenagakerjaan diatur bagaimana komponen upah minimum itu ditetapkan. Sesuai ketentuan di dalam ayat (1) Pasal tersebut, upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.<sup>20</sup>

Masjid Al-Istiqomah yang bertempat Desa Cinunuk adalah salah satu masjid atau lembaga yang mempunyai Badan Pengelola Masjid tersendiri untuk menjalankan roda organisasi serta menjalankan segala aktivitas masjid sehari-hari, karena selain masjid ini dijadikan sebagai tempat untuk beribadah atau menjalankan aktivitas keagamaan, namun di samping itu masjid ini juga menjalankan aktivitas di bidang sosial atau muamalah. Oleh karena itu tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk membersihkan, mengurus, merawat, mengelola dan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masjid, serta keberlangsungan kegiatan rutinitas masjid sehari-hari.

Salah satu masjid yang memperkerjakan seorang muazin adalah masjid Al-Istiqomah Cinunuk dan pengurus masjid yang memberi upah kepada muazin masjid. Muazin yang ada di Masjid Al-Istiqomah Cinunuk ada dua orang yakni Bapak Amin dan Bapak Adi beliau telah dua tahun sejak 2021 menjadi muazin di Masjid Al-Istiqomah Cinunuk, dan setiap bulan mereka mendapat gaji, bapak Amin mendapatkan 350.000/bulan dan bapak Adi mendapatkan 350.000/bulan, yang memberi upah ialah pengurus masjid. Meskipun konteksnya masjid adalah tempat untuk beribadah dan mendekatkan diri pada sang Khaliq, namun kenyataannya

---

<sup>20</sup> 'Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'.

masjid mempunyai banyak karyawan untuk bekerja di dalamnya, yang mana seorang bekerja berhak mendapatkan upah atas jasanya dimanapun tempatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberian upah pada muazin masjid. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “*Praktik Pengupahan Muazin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Masjid Al-Istiqomah Desa Cinunuk)*”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas bahwasannya terdapat beberapa masjid yang memberikan upah pada muazannya tanpa melihat kejelasan hukum dari memberi tersebut. Ada beberapa sistem hukum mengizinkan hal ini, sementara yang lain tidak, dan beberapa bahkan melarangnya. Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme upah-mengupah muazin di masjid Al-Istiqomah daerah Cinunuk?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah-mengupah muazin di masjid Al-Istiqomah daerah Cinunuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme upah-mengupah muazin di masjid Al-Istiqomah daerah Cinunuk
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah-mengupah muazin di masjid Al-Istiqomah Desa Cinunuk

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian, besar harapan dari penulis penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi pembaca serta

masyarakat luas. Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penelitian bisa membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum Muamalah dan Fiqh Ijarah yang berhubungan dengan pemberi upah pada Muazin. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sebuah pembelajaran dan mengkolerasikan materi yang didapatkan di perkuliahan dengan kenyataan dilapangan, Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya

### **E. Kerangka Pemikiran**

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Maksudnya jika sudah ada di dalam perjanjian kerja, maka pembayaran upah dalam perjanjian kerja yang berlaku. Bila sudah dicantumkan didalam kesepakatan, maka pembayaran upah dalam kesepakatan itu yang berlaku. Namun, jika tidak ada, baik di dalam perjanjian kerja maupun kesepakatan, maka pembayaran upah yang berlaku mengikuti ketentuan pengupahan yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini tentang upah minimum termasuk upah sektoral.

Input terpenting kedua dalam produksi adalah tenaga kerja, karena melalui jasa tenaga kerja sumber daya alam ini dapat diubah menjadi hasil produksi yang bermanfaat. Karena hal tersebut , pekerja berhak mendapatkan imbalan atas kerja



dan pengorbanannya dari pemberi kerja atau usaha sebagai pendapatan dalam bentuk upah. Dalam ekonomi upah diartikan sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi yang lain. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang di sebut upah.<sup>21</sup>

Penjelasan lebih lengkap mengenai upah dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa upah adalah suatu hak. Karyawan menerima dan mengakui pembayaran dalam bentuk penggantian biaya dari pemilik usaha atau pemberi kerja kepada karyawan yang diputuskan dan diberi kompensasi sesuai dengan kontrak, perjanjian, atau persyaratan legislatif, seperti tunjangan karyawan dan keluarganya atas segala jasa dan/atau tenaga kerja yang telah atau akan diberikan lengkap.<sup>22</sup>

Sewa menyewa jasa tenaga manusia dinamakan dalam literatur fiqh yang disebut akad *ijarah al-‘amal* yaitu *ijarah* dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>23</sup> *Al-ijarah* berarti mempekerjakan sesuatu berdasarkan kontrak untuk melakukan tugas tertentu. Apabila transaksi itu melibatkan seorang *ajīr*, maka tenaganya terkuras. Oleh karena itu, untuk mempekerjakan seorang *ajīr* perlu diketahui jenis pekerjaan, jam kerja, dan gajinya. Jadi tidak kabur, sebagaimana transaksi *ijarah* yang masih kabur hanyalah fasad (rusak).<sup>24</sup> Menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah: “Akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri”<sup>25</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah, merupakan *mu’amalah* yang telah dishari’atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan al-

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam. Jilid. 2, 361

<sup>22</sup> Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>23</sup> Ika Novi, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 185

<sup>24</sup> Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2008), 84.

<sup>25</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 249

Hadith.<sup>26</sup> Keadilan dan kepantasan pemberian upah harus dicantumkan dalam ketentuan *ijarah* fiqh. Islam memberikan panduan kepada mereka yang mempekerjakan orang lain, dengan menyatakan bahwa konsep kompensasi harus memadai dan adil.

Hadits nabi Muhammad Saw riwayat Imam Al-Baihaqi berikut ini merangkum prinsip tersebut: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering, dan beritahukan kepada mereka syarat-syarat gajinya atas apa yang mereka kerjakan.” Sebagian ulama berpendapat bahwa upah untuk muazin adalah hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan kelompok ulama ini juga melarang aktivitas ibadah lainnya untuk diberi upah, seperti imam, mengajari al Qur’an dan jihad. Pendapat ini dipegang oleh kalangan madzhab Hanafiyah dan pendapat yang kuat dari kalangan Hanabilah. Seperti dalam Q.S Al-kahf ayat 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا  
يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ ٧٧

“Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”<sup>27</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir : Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta pada penduduk negeri itu agar mereka dijamu , tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu bisa minta upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah (saat) perpisahan antara aku dengan kamu; aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sanggup sabar terhadapnya."<sup>28</sup>

Sebagaimana Hadist Riwayat Ibnu Majah Mengatakan, sebagai berikut :

<sup>26</sup> Yazid Affandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. (Q.S. Al-Kahft ayat 77)..

<sup>28</sup> Dr. Abdullah ibn Muhammad (رحمه الله), *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir (Bahasa Indonesia)*, 2024.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Dari Abu Said Al khudri ra., ia berkata Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (HR. Ibnu Majah).<sup>29</sup>

Hadits diatas menegaskan bahwa sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut diberitahu seberapa besar atau kecilnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Dasar hukum *ijarah* dalam *al-hadith* sebagai berikut : Hadith Riwayah Ibn Majah no 2434

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."<sup>30</sup>

Rukun dan syarat upah sangat diperlukan karena keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa dianggap sah atau tidak. Berikut adalah rukun pengupahan *ijarah* :

1. *Muta'aqidayn* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*, dua pihak yang melakukan transaksi).<sup>31</sup>
2. *Sighat* (Ijab dan Qabul),
3. *Ujrah* (harga sewa),
4. *Ma'uqud'alayh* (manfaat yang ditransaksikan).

Syarat pengupahan/ Ijarah

<sup>29</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bughulul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

<sup>30</sup> [hadits.id/hadits/majah/2434](http://hadits.id/hadits/majah/2434)

<sup>31</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001) hlm 53.

1. *Muta'aqidayn* Menurut ulama' *Shafi'iyah* dan *Hanabillah* disyaratkan *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah baligh dan berakal. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak *mumayiz* melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>32</sup>
2. *Sighat (ijab dan qabul)* *Sighat* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*. *Sighat ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa menyewa dan upah-mengupah, *ijab* dan *qabul* sewa-menyewa.<sup>33</sup>
3. *Ujrah* (harga sewa) *Ujrah* atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.<sup>34</sup>
4. *Ma'uqud'alah* (manfaat yang ditransaksikan) Secara umum, objek pengupahan merujuk pada elemen-elemen yang terkait dengan sistem upah dan gaji dalam konteks ketenagakerjaan. Objek pengupahan ini bisa berlaku dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan di berbagai negara, meskipun detailnya bisa bervariasi. Berikut adalah beberapa elemen umum yang merupakan objek pengupahan:
  1. Upah atau Gaji Pokok:
  2. Tunjangan
  3. Lembur
  4. Upah Minimum
  5. Upah maksimum
  6. Pengurangan Upah
  7. Jaminan Sosial dan Tunjangan Karyawan

<sup>32</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm 232.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 118.

<sup>34</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011) hlm 170.

8. Penyelesaian Sengketa Pengupahan
9. Kompensasi non- moneter.


Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, yang juga dikenal sebagai UU Ketenagakerjaan, memberikan pengertian upah dalam Pasal 1 angka 24. Menurut UU Ketenagakerjaan, upah adalah sejumlah uang yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.<sup>35</sup> Pengertian ini termasuk semua bentuk imbalan yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja, baik berupa uang atau barang, dan termasuk komponen-komponen seperti gaji pokok, tunjangan, uang makan, uang transport, serta uang lembur.

UU Ketenagakerjaan juga mencakup berbagai ketentuan terkait dengan upah, termasuk upah minimum, pembayaran upah tepat waktu, pembayaran lembur, dan perlindungan pekerja dari diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau faktor lainnya. Upah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum ketenagakerjaan karena menyangkut hak-hak dan kesejahteraan pekerja.

Muazin masjid adalah individu yang bertanggung jawab untuk memberikan azan atau panggilan azan sebelum pelaksanaan sholat di masjid. Hubungannya dengan pengupahan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) di Indonesia adalah status pekerjaan yang mana Meskipun muazin masjid biasanya adalah individu yang menjalankan tugas agama dan memiliki peran keagamaan, beberapa dari mereka dapat dianggap sebagai pekerja, terutama jika mereka menerima upah atau kompensasi tertentu atas pekerjaan mereka sebagai muazin. Dalam hal ini, UU Ketenagakerjaan berlaku untuk mereka sebagai pekerja.

---

<sup>35</sup> 'Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'.



*Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran*

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap penelitian terdahulu. Bertujuan sebagai penguat dalam skripsi ini, agar tidak terjadi plagiat dan kesamaan, karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi

Syawaluddin Siregar (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Menerima Upah Bagi Mu’addzin Dalam Pandangan Imam Malik Dan Ibnu Hazm (Studi Kasus di Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara)” yang bertujuan mengetahui Hukum Menerima Upah Bagi Mu’addzin Dalam Pandangan Imam Malik Dan Ibnu Hazm. Hasil penelitiannya imam Malik berargumen boleh-boleh saja, sedangkan menerima upah bagi muaddzin menurut Ibn Hazm adalah tidak dibolehkan berdasarkan dengan hadits Nabi SAW yang menyatakan janganlah mengangkat muaddzin yang mengambil upah atasnya. Pun dari masyarakat 96% mengatakan boleh menerima upah.

Aminudin Aziz (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah kepada Muazin Masjid (studi kasus Masjid Agung Baitussalam Banyumas)” yang bertujuan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian upah kepada muazin. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa islam memperbolehkan muazin menerima upah dari pengurus masjid, karena muazin tidak meminta upah itu merupakan inisiatif dari pengurus masjid.

Kinanti Marga Insiroh (2019) Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Fiqh *Ijarah* Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Di Toko Esge Ponogoro” yang bertujuan mengetahui hukum dari praktik pengupahan pada karyawan di toko esge Ponorogo. Hasilnya Menurut fiqh *ijarah* hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, standar pengupahan di Toko Esge Ponorogo belum sesuai dilihat dari sisi kelayakan, keadilan, kepastian upah.

Intan Mariska Aretra (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” yang bertujuan mengetahui bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Hasilnya Kesimpulannya jika ditinjau dari fiqh muamalah sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat *ijarah* tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar. Karena tidak adanya penjelasan oleh pemborong roti goreng kepada anggota borongannya

dalam penetapan upah. Dan dalam penentuan upah masih jauh dari ketentuan fiqh muamalah yang mengharuskan keadilan dan kelayakan.

Rahma Fadila (2022 ) dalam penelitiannya yang berjudul “Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung)” yang bertujuan mengetahui Penentuan Upah Pengurus yang dijalankan oleh Masjid Al Furqon sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam (*ijarah*). Hasilnya bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi atas pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakannya. Manakala penentuan upah pada pengurus atau pekerja Masjid belum sesuai dengan akad *ijarah* yang telah Masjid itu sendiri mejadi sumber dari penentuan upah pengurus masjid. karena Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan penentuan upah (*ijarah*), namun pada Masjid Al-furqon belum memenuhi prinsip tersebut.

	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Syawaluddin Siregar (2017)	Hukum Menerima Upah Bagi Mu'addzin Dalam Pandangan Imam Malik Dan Ibnu Hazm (Studi Kasus di Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas Upah pada Muazin Masjid,	Perbedaanya penulis meneliti mengenai sudut pandang Hukum Ekonomi syariah saja.
2.	Aminudin Aziz (2018)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah kepada Muazin Masjid (studi kasus Masjid Agung	Persamaan penulis sama membahas pemberian upah pada muazin dalam	Perbedaannya perbedaan lokasi penelitian. Serta hasil upah yang berbeda



		Baitussalam Banyumas)”	perspektif Hukum Ekonomi Syariah,	
3.	Kinanti Marga Insiroh (2019)	“Tinjauan Fiqh <i>Ijarah</i> Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Di Toko Esge Ponogoro”	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pengupahan	Perbedaanya Objek penelitian yang berbeda serta menulis meneliti mengai pengupahan muazin
4.	Intan Mariska Aretra (2020)	“Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pengupahan	Perbedaanya Objek penelitian yang berbeda.
5.	Rahma Fadila (2022 )	“Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung)”	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pengupahan pada pengurus masjid	Perbedaanya penulis menggunakan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian yang penulis angkat dengan lima penelitian terdahulu tersebut adalah dari segi objek yang diteliti terdapat perbedaannya, mengenai upah yang diberikan juga terdapat perbedaan. Lalu dalam penelitian penulis ini membahas mengenai sudut pandang hukum ekonomi syariah dan sedikit mengenai hukum positif atau UU Ketenagakerjaan.

## **G. Langkah langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis yaitu, menyajikan, mengumpulkan, dan menjelaskan se jelas mungkin atas masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana Upah kepada Muazin masjid yang ditinjau melalui hukum ekonomi syariah dan Hukum ketenagakerjaan melalui data yang diperoleh lalu di analisa secara utuh yang mana pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan lalu diambil kesimpulannya secara umum.<sup>36</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada paradigma postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki situasi yang alami (berbeda dengan eksperimen). Dalam metode penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang menggabungkan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif, dengan penekanan lebih pada makna daripada generalisasi. Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait.

#### **b. Sumber data**

- 1) Sumber data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 9

penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu observasi dan wawancara pada pihak DKM Masjid dan *Muazin*.

- 2) Sumber data sekunder, yaitu data-data lain yang menjadi bahan penunjang data primer untuk melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah literature atau buku-buku yang relevan, jurnal, artikel, surat kabar, media internet, majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil dokumentasi serta studi pustaka.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian itu sangat penting. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Adapun teknik data yang dikumpulkan yaitu:

##### 1) Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan yang mana dalam informasi-informasi tadi harus objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap Pemberian upah pada muazin masjid yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Observasi ini dilakukan di Masjid Al-Istiqomah Desa Cinunuk yang bertempat di Komplek bukit permata cinunuk Blok B Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Adapun jenis observasi dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis observasi terus-terang atau tersamar, di mana peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.

#### d. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

dalam suatu topik tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penelitian kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan Bapak Drs. Muchtar Gojali, M.Ag selaku ketua DKM Masjid Al-Istiqomah dan Bapak Adi Maulana selaku Muazin.

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah data yang tersedia baik berupa foto, benda, tulisan, laporan maupun catatan harian. Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan, arsip-arsip, dan arsip lainnya yang relevan.

f. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan penulis dengan cara membaca, melihat, menganalisa serta mempelajari sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi atau karya ilmiah lainnya serta referensi lain yang dianggap sangat berkaitan dengan topik penelitian.

g. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata kata kemudian penulis deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang nyata. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta informasi-informasi mengenai pemberian upah pada muazin masjid ditinjau dari perspektif Hukum ekonomi syariah dan Hukum ketenagakerjaan.
- 2) Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan DKM, Muazin dan warga

- 3) Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan pandangan Hukum ekonomi syariah dan Hukum ketenagakerjaan mengenai pemberian upah pada muazin masjid
- 4) Mendeskripsikan data yang terpilih dengan menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum ketenagakerjaan;
- 5) Menganalisis hasil dari deskripsi data yang diperoleh sesuai dengan hukum memberi upah kepada muazin masjid;
- 6) Menarik kesimpulan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian

